

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan pembinaan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan pada lokasi yang ditentukan sebagai kampung iklim, dengan kegiatan berupa :

- a. sosialisasi;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan teknis;
- d. fasilitasi pelaksanaan (dukungan prasarana/sarana);
- e. pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pemberian apresiasi;
- h. pembangunan bank data ProKlim; dan
- i. publikasi.

KEDUA : Menentukan lokasi yang akan dijadikan Kampung Iklim paling rendah setingkat Rukun Warga (RW) atau paling tinggi setingkat Kelurahan.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. mengoordinasikan kebijakan SKPD/UKPD dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. mengoordinasikan keterpaduan perencanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing-masing SKPD/UKPD.
- c. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. mengoordinasikan usulan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim di wilayahnya paling rendah setingkat Rukun Warga (RW) atau paling tinggi setingkat Kelurahan;
 2. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim;
 3. mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Program Kampung Iklim;
 4. memfasilitasi akses dan jaringan dengan lembaga pendukung Program Kampung Iklim (swasta, akademisi, perguruan tinggi, dll); dan
 5. mengoordinasikan dan memfasilitasi para Kepala Suku Dinas terkait untuk mensinergikan program yang terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi Kampung Iklim (ProKlim).
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. melakukan sosialisasi kepada SKPD/UKPD terkait dan masyarakat mengenai Peraturan tentang Program Kampung Iklim;

2. melakukan sosialisasi, pembinaan teknis dan fasilitasi pengelolaan sampah dan limbah padat;
 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah padat;
 4. pelaksanaan dan pelaporan monitoring serta evaluasi Program Kampung Iklim;
 5. melakukan verifikasi pencapaian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 6. mengusulkan lokasi yang akan diberikan apresiasi tingkat provinsi kepada Gubernur;
 7. mengusulkan lokasi kampung iklim ke dalam Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRNPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
 8. membangun basis data Program Kampung Iklim (Proklim) DKI Jakarta.
- e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan sosialisasi, pembinaan teknis, pendampingan dan bantuan prasarana/sarana bagi masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan, pertanian perkotaan (urban farming) dan pertanian terpadu;
 2. memberikan penyuluhan, pembinaan teknis dan dukungan prasarana/sarana yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan pupuk organik dan pengolahan hasil pertanian/perikanan pasca panen;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan, pertanian perkotaan (urban farming) dan pertanian terpadu; dan
 4. mengembangkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan kelautan, pertanian, perikanan dan peternakan tingkat keluarga.
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan sosialisasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka meningkatkan penghijauan dan estetika lingkungan dengan tanaman penyerap polutan serta pembangunan/pengembangan vertical garden;
 2. memberikan bimbingan teknis dan dukungan prasarana/sarana dalam penataan estetika lingkungan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penghijauan dan estetika lingkungan.
- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian vektor penyakit berbasis partisipasi masyarakat;
 2. mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi penyakit terkait perubahan iklim (diare, DBD/DB, malaria); dan
 3. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PHBS.

- h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memberikan dukungan data dan informasi terkait emisi gas rumah kaca pada sektor industri dan energi;
 2. memfasilitasi pembangunan sumur resapan untuk peresapan air hujan berdasarkan hasil studi kelayakan;
 3. melakukan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, evaluasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka pelaksanaan konservasi/penghematan energi dan air tanah;
 4. memberikan penyuluhan mengenai pemanfaatan sumber energi terbarukan;
 5. mengembangkan pencahayaan lingkungan di lokasi kampung iklim yang lebih hemat energi; dan
 6. melakukan pembinaan industri berbasis hemat energi, air dan tidak berpolusi.
- i. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan air limbah;
 2. memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemanenan air hujan (embung, situ, kolam) dan saluran drainase;
 3. membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana pengendali banjir yang terkait dengan lokasi kampung iklim;
 4. memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah komunal; dan
 5. memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis bagi masyarakat dalam pengamanan sumber daya air serta pengelolaan maupun pengamanan pantai/pesisir.
- j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mempublikasi, memberi pelayanan informasi dan mendokumentasikan kegiatan yang terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyediakan data statistik wilayah yang menjadi lokasi kampung iklim.
- k. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. memfasilitasi penyusunan kebijakan pembinaan Program Kampung Iklim di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Program Kampung Iklim.
- l. Para Camat Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Program Kampung Iklim yang dilakukan Kelurahan di wilayahnya;

2. mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim;
3. melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim; dan
4. mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.

m. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. mendorong pelaksanaan Program Kampung Iklim yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat;
2. melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim pada lingkup Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
3. mendorong perluasan dan penguatan fungsi lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim yang berkelanjutan;
4. melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim; dan
5. mengusulkan lokasi yang akan dijadikan kampung iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada Camat.


KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dan sumber anggaran lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim Tahun 2016 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta